



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Temi Supriadi als Temi Bin Jamil Alm;
2. Tempat lahir : Sialang Godang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sialang Godang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sekretaris Desa Sialang Godang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan 05 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/81/MII/2018/Reskrim, tertanggal 04 Juli 2018;

Terdakwa Temi Supriadi als Temi Bin Jamil Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Sdr. HERIYANTO, S.H., C.P.L, Sdr. HANAFAI, S.H., C.P.L, Sdr. RAHMAT GM MANIK, S.H., M.H., Sdr. SUHARDI, S.H., C.P.L.C, Sdr. MUHAMMAD RIDWAN, S.H., Sdr. SETIAWAN PUTRA, S.H, Sdr. ALFADHILLA, S.H., Sdr. ILHAM, S.H., Sdr. SANDI BAIWA, S.H., C.P.L dan Sdr. MUTIARA CITRA KHARISMA, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Jambu Rt.04/Rw.04, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 24 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penyertaan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos lipat warna putih beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (Simpati Loop) dengan nomor : 082283033575;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi BM 6931 IM, nomor Rangka MH1JM311XHK281073 dan nomor mesin JM31E1287038 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah an. sdr. Iwan Kurniawan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) bersama-sama dengan sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) dan sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2018. Bertempat di rumah saksi DAUD HADI (Alm) yang beralamat di Desa Sialang Godang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) dan sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dari surat laporan sdr. DAUD HADI (Alm) kepada Polres Pelalawan tanggal 10 Oktober 2017 perihal penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana pendapatan Desa Sialang Godang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan yang diduga dilakukan oleh sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM dalam dalam pembelian besi tua yang digunakan secara pribadi oleh sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM, serta adanya Kutipan uang Pasar yang tidak jelas penggunaannya. Kemudian Surat Pengaduan sdr. DAUD HADI (Alm) kepada Polsek Bunut dengan Tanda bukti Laporan Nomor: TBL/01/II/2017/RIAU/LLWN/BUNUT tertanggal 26 Januari 2017 perihal perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Sialng Godang sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM. Laporan sdr. DAUD HADI tanggal 26 Februari 2018 perihal Indikasi Penggelapan buku kas harian GAPOKTAN Merpati Putih yang dilakukan oleh terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) selaku Sekretaris Desa Sialang Godang periode 2013-2017. Sebagai pihak yang dilaporkan, terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) dan sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM merasa tidak senang dan saskit hati atas tindakan sdr. DAUD HADI (Alm) tersebut;
- Bahwa atas laporan sdr. DAUD HADI (Alm) tersebut, pada bulan November 2017 terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) (*selaku Sekretaris Desa*), sdr. SIUS Als USMAN Bin SIJAU (*Bendahara Desa*) dan sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM (*selaku Kades Sialang Godang*) bertempat di ruang kantor Kepala Desa Sialang Godang berkumpul membahas perilaku sdr. DAUD HADI (Alm) yang sering melaporkan perangkat Desa Sialang Godang. Hasil dari pertemuan muncul kesepakatan untuk mengerjai sdr. DAUD HADI (Alm) dengan cara guna-guna paranormal (dukun);
- Bahwa masih antara bulan November- Desember tahun 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) bersama dengan sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM dan sdr. JULING Als JULING Bin TAHALIB mendatangi sdr. ASEP Als ASEP LEMBAH SUBUR

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



Bin DARMA (Alm) yang beralamat di Perumahan Karyawan Afdeling C1, RT 08/ RW 03, Desa Tanjung Kuyu, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan meminta agar sdr. DAUD HADI (Alm) dilumpuhkan atau dibuat menjadi gila, namun permintaan tersebut ditolak oleh sdr. ASEP Als ASEP LEMBAH SUBUR Bin DARMA (Alm) dan mendengar jawaban sdr. ASEP Als ASEP LEMBAH SUBUR Bin DARMA (Alm) ketiganya pun pamit pulang;

- Bahwa selanjutnya masih dalam akhir tahun 2017 sekira jam 16.00 WIB terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) dengan inisiatif sendiri mendatangi sdr. SARIOTO Als MBAH Bin SAMIENI yang beralamat di kelurahan Rawang Empat, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan. Terdakwa meminta agar sdr. SARIOTO Als MBAH Bin SAMIENI membuat sdr. DAUN HADI (Alm) sadar dan insaf, serta berhenti untuk melapor-lapor lagi dan keesokan harinya terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) kembali mendatangi sdr. SARIOTO Als MBAH Bin SAMIENI kemudian menyerahkan foto sdr. DAUD HADI (Alm) kepada sdr. SARIOTO Als MBAH Bin SAMIENI. Selanjutnya sdr. SARIOTO Als MBAH Bin SAMIENI membuatkan air yang sudah dibuatkan bacaannya dan menyerahkan kepada terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) sambil mengatakan "bawa air ini, nanti diletakkan didepan pintu rumah atau jalan biasa dia lewat, mudah-mudahan dia sadar sendiri nanti";

- Bahwa pada bulan Maret 2018 kembali diadakan pertemuan antara terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm), sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Als PUI (Kaur Pemerintahan Desa), sdr. SIUS Als USMAN Bin SIJAU dan Sdr. JULING Als JULING Bin TAHALIB bertempat Kantor Desa Sialang Godang. Pertemuan tersebut kembali membahas sifat dan perilaku sdr. DAUD HADI (alm) yang sangat mengganggu dan meresahkan desa serta sebagian warga Desa Sialang Godang pun juga sudah membenci sdr. DAUD HADI (alm). Hasil dari pertemuan tersebut muncul kesimpulan bahwa sdr. DAUD HADI (alm) tidak layak hidup dan pantas untuk dilenyapkan;

- Bahwa masih dalam Maret 2018 kembali dilakukan pertemuan di ruangan Kantor Kepala Desa Sialang Godang yang dihadiri oleh terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm), sdr. Sdr. SIUS Als USMAN Bin SIJAU dan sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM (Kades Sialang Godang) . Pada pertemuan tersebut disepakatilah agar sdr. DAUD HADI (Alm) dihabisi dan agar dilakukan diluar Desa, namun yang masih menjadi kendala adalah cara menghabisi sdr. DAUD HADI (Alm) serta orang yang bisa melakukannya;



- Bahwa dua hari setelah pertemuan kedua pada bulan maret 2018 tersebut, sekira jam 11.00 WIB saat terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) pulang dari kantor menuju rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOPY warna merah hitam nomor Polisi BM 6931 IM nomor rangka MH1JM311XHK281073, nomor mesin JM31E1287038. Saat diperjalanan terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) melihat Sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI (*Kaur Pemerintahan Desa*), sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) dan sdr. ANTON sedang duduk ngobrol di sebuah pondok yang berada di depan rumah Sdr. JAYA, didekat kantor desa Sialang Godang. Terdakwa pun singgah untuk ikut ngobrol dan pada saat itu terjadi perbincangan diantara terdakwa dan sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*). Terdakwa kembali membicarakan perangai dan keburukan sdr. DAUD HADI (*Alm*). Beberapa saat kemudian sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI dan sdr. ANTON pamit pergi meninggalkan terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) dan SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*). Setelah kedua rekannya pergi, terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) dan sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) kembali melanjutkan pembicaraan. Pada saat itu terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) mengatakan kepada sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) dirinya sakit hati dan dendam kepada sdr. DAUD HADI (*Alm*) dan mengatakan keinginannya untuk menyenapkan sdr. DAUD HADI (*Alm*). Mendengar ucapan terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) tersebut sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) menyanggupi untuk mencari orang yang bisa menghabisi nyawa sdr. DAUD HADI (*Alm*), namun sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) meminta biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). Terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) menyetujui biaya yang diminta oleh sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*), namun karena uang tersebut belum ada, terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) menyarankan sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) menemui sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM. Selanjutnya terdakwa memberikan nomor Handphone sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM 081365900501 kepada sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) dan pada saat itu juga terdakwa bertukar nomor handphone dengan sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*), dimana nomor handphone terdakwa saat itu adalah 081277168454, sedangkan nomor handphone sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) sudah lupa (karena setelah selesai peristiwa

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



pembunuhan tersebut, terdakwa tidak menyimpannya lagi di handphone terdakwa). Selanjutnya keduanya pun berpisah pulang;

- Bahwa beberapa hari kemudian, sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) menghubungi sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM terkait dengan hal yang diceritakan oleh terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) sebelumnya. Mendengar penjelasan tersebut sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM mengatakan nanti, karena ia sedang ada tamu. Tidak berapa lama kemudian sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM pun menelepon kembali sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm), kemudian meminta sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) datang menemuinya dan selanjutnya keduanya pun bertemu dipinggir jalan Desa Sialang Godang. Kemudian terjadilah perbincangan antara keduanya dimana sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) mengatakan bahwa TEMI dipanggil-panggil oleh pihak yang berwenang karena dilaporkan oleh sdr. DAUD HADI (Alm) dan sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) menanyakan tanggapan sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM terkait hal tersebut. Pada saat itu sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM mengatakan supaya sdr. DAUD HADI (Alm) dilenyapkan saja dan jangan dilakukan di Desa Sialang Godang. Kemudian sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) menanyakan uang untuk biaya operasionalnya dan sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM mengatakan untuk urusan uang langsung saja dengan terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm);

- Bahwa besok harinya terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) bertemu dengan sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM di kantor Desa. Saat itu terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) menanyakan apakah sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM ada bertemu dengan sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) dan sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM mengatakan ada bertemu dengan sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) dan sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) mau menghabisi nyawa sdr. DAUD HADI. Selanjutnya terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) meminta bantuan dana untuk biaya eksekusi dan sdr. ARIANTO Als ARI Bin SALIM menjanjikan akan membantu semampunya dari pencairan dana ADD;

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) menelpon sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) mengatakan uang yang diminta sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) sudah disediakan. Selanjutnya keduanya bertemu di Kebun Sawit belakang kantor Desa Sialang Godang dan terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin



JAMIL (*Alm*) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang muka, kemudian berpesan agar sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) memberi kabar kepadanya apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 16.00 WIB sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) berangkat dengan menggunakan Bus RAPI menuju Indrapura, Sumatera Utara untuk menjumpai teman perempuannya bernama sdr. MELI dan sempat tinggal disana sekitar 2 (dua) minggu. Pada saat di Inderapura, sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) ditelepon oleh terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) yang menanyakannya dan mendesak agar sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) segera melakukan tugasnya dan sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) meminta waktu untuk kembali ke desa Sialang Godang Pelalawan;

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian setelah penyerahan uang, ternyata tidak juga ada ada kabar dari sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*). Terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) pun mencoba menelpon sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*), namun tidak diangkat sehingga terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) curiga bahwa sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) telah menipunya kemudian membawa kabur uang yang telah diserahkan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) menceritakan hal tersebut kepada sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI;

- Bahwa sekira akhir bulan Maret 2018 atau sekitar 2 (dua) minggu sebelum sdr. DAUD HADI (*Alm*) meninggal, Sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI mengatakan kepada terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) bahwa ada orang lain yang bersedia untuk membunuh sdr. DAUD HADI (*Alm*), yakni katanya orang jauh, orang luar yang paling penting aman. Kemudian sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI mengatur pertemuan antara orang tersebut dengan terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*). Selanjutnya terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) pun bertemu dengan orang yang dimaksud di kebun sawit PT. SERIKAT PUTRA yang kemudian diketahui bernama sdr. SANDI (*dalam daftar pencarian orang*). Ketiganya melakukan pembicaraan terkait sdr. DAUD HADI (*Alm*) dan sdr. SANDI pun bersedia menghilangkan nyawa sdr. DAUD HADI (*Alm*). Selanjutnya terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) menawarkan sdr. SANDI uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk biayanya, namun pada saat itu Sdr. SANDI belum memberikan jawaban terkait biayanya;

- Bahwa sekira lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) kembali bertemu dengan sdr. SANDI. Pada pertemuan tersebut sdr. SANDI meminta biaya kepada terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) dengan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan sisanya bisa dibayarkan apabila pekerjaan sdr. SANDI telah selesai dan terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) kepada sdr. SANDI (DPO);

- Bahwa keesokan hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) mendengar kabar dari warga sekitar Desa Sialang Godang, sdr. DAUD HADI (*Alm*) telah meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) dengan membawa anaknya yang masih kecil berangkat menuju arah rumah sdr. DAUD HADI (*Alm*). Sesampainya disana terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (*Alm*) melihat orang sudah ramai berkumpul dan diketahui benar bahwa DAUD HADI meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa korban DAUD HADI telah dieksekusi dan yang melakukannya adalah Sdr. SANDI (DPO) dan Sdr. SYARIF Als ISAP, selanjutnya Sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI meminta kekurangan fee Sdr. SANDI (DPO) yang sebesar Rp. 8.500.000,- (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*) agar segera dibayarkan, dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI untuk diberikan kepada Sdr. SANDI (DPO). Selanjutnya sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) pun menelepon terdakwa, mengatakan pekerjaannya sudah selesai dan yang mengerjakan adalah dirinya dan SANDI (DPO). Selanjutnya sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) meminta kekurangan uang pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*). Kemudian sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) mengirimkan nomor rekening BRI No. 7407-01-000221-53-8 an. HENDRA IRAWAN LUBIS sebagai rekening untuk setoran uang tersebut . Beberapa saat setelah pembicaraan terdakwa pun mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (*LIMA JUTA RUPIAH*) ke rekening sdr. HENDRA IRAWAN LUBIS. Selanjutnya sekira jam 11.00 WIB SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (*Alm*) kembali menelepon terdakwa dan

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan uang yang dimintanya telah ditransfer ke rekening yang dimaksud;

- Bahwa 1 (satu) minggu berikutnya sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) kembali menelepon terdakwa dan meminta kekurangan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwapun mengirimkan uang tersebut ke rekening yang lainnya yang dikirimkan . SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm);
- Bahwa selanjutnya terdakwa memblokir panggilan telepon masuk dari sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) dan sdr. SANDI (DPO) dan mengganti kartu teleponnya dengan nomor yang baru.
- Bahwa atas perkembangan perkara an. sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) dilakukanlan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-BP/2018/201 tanggal 12 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachmad Suryawan, dokter pada BLUD Puskesmas Bandar Petalangan, pada hasil pemeriksaan luar terhadap Jenazah bernama Daud Hadi dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar mayat:

1. Label mayat tidak ada;
2. Tutup mayat: diselimuti sehelai kain sarung kotak-kotak berwarna cokelat;
3. Perhiasan mayat tidak ada;
4. Pakaian mayat: mengenakan sehelai baju berwarna merah garis hitam bertuliskan "BumDes" disebelah kiri, celana panjang hitam dan celana pendek didalamnya berwarna hijau lumut.
5. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian sukar dilawan. Lebam mayat tidak ada.
6. Mayat adalah seorang laki-laki, berumur lima enam tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi normal, panjang tubuh seratus enam puluh lima sentimeter.
7. Rambut berwarna hitam. Tumbuh ikal, panjang 10-15 sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma lima sentimeter.
8. Mata kanan dan kiri terbuka nol koma empat sentimeter. Pada mata akanan dan mama kiri, selaput bening mata agak keruh, teleng mata bulat dan garis tengah lima milimeter, tirai mata berwarna

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



kecoklatan. Pada selaput bola mata dan selaput kelopak mata ditemukan bintik-bintik perdarahan.

9. Hidung berbentuk mancung. Kecua daun telinga berbentuk oval. mulut tertutup dan lidah tidak terjulur.

10. Geligi lain lengkap;

11. Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang anus, telinga kanan, telinga kiri, dan lubang kemaluan tidak mengeluarkan apa-apa.

12. Kepala:

a) Luka robek di kepala sebelah kanan panjang 6 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm mengenai tengkorak kepala.

b) Luka robek di kepala sebelah kiri panjang 9 cm, lebar 2 cm, dalam 1,5 cm mengenai tengkorak kepala.

c) Luka robek di Dahi sebelah kiri panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm mengenai tengkorak kepala.

d) Luka robek di kepala bagian belakang panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm.

e) Luka robek di bawah telinga kanan memanjang ke samping sumbu kepala panjang 15 cm, lebar 2 cm dan dalam 4 cm.

13. Terdapat luka robek di leher bagian belakang panjang 8 cm, lebar 4 cm dan dalam 3 cm mengenai tulang leher.

14. Badan :

a. Luka robek di Dada atas panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.

b. Luka tusuk di dada sebelah kiri sebanyak 4 tusukan, masing-masing luka tusuk panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 1,5 cm.

c. Luka robek di Bahu kanan panjang 2 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm.

d. Luka robek di Punggung atas kiri panjang 7 cm, lebar 3,5 cm, dalam 3 cm mengenai tulang belikat kiri.

15. Tangan dan kaki ;

a. Luka robek di Punggung tangan kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.

b. Luka robek di ibu jari tangan kanan panjang 3 cm, lebar 1,5 cm, dalam 3 cm.

c. Luka robek di ibu jari bagian dalam tangan kanan panjang 3 cm, lebar 1,5 cm, dalam 3 cm.



- d. Luka robek di jari telunjuk tangan kanan panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm.
- e. Luka robek di jari tengah tangan kanan panjang 5 cm, lebar 1,5 cm, dalam 0,5 cm menyebabkan tendon jari putus.
- f. Luka robek di jari manis tangan kanan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
- g. Luka robek di jari kelingking tangan kanan panjang 1,5 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm.
- h. Luka robek di lipatan siku sebelah kiri panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
- i. Luka robek di bagian luar ibu jari tangan kiri panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 3 cm.
- j. Luka robek di paha sebelah kiri panjang 1 cm, lebar 3 mm, dalam 0,5 cm.

Kesimpulan :

Ditemukan Luka robek di hampir seluruh bagian tubuh dan sebagian mengenai tulang akibat kekerasan benda tajam. Trauma di bagian kepala dan leher yang mengenai tulang tengkorak kepala yang menyebabkan tulang tengkorak kepala terbelah sebagian.

Sebab kematian mayat adalah karena syok pendarahan (syok hypovolemik).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SURATMAN Ais SURAT Bin JALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan darah atau semenda dengan terdakwa serta saksi tidak terikat pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian dan dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan perangkat Desa dan menjabat sebagai Kadus Desa sudah 3 (tiga) tahun dan berkantor di kantor Desa;
- Bahwa yang berkantor di kantor Desa tersebut adalah Kades, Sekdes, Kaur dan Kadus;
- Bahwa pekerjaan korban Daud Hadi selain pengurus buku kas Desa, korban sehari-harinya menggali sumur dan bongkar muat pasir;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban Daud Hadi cukup jauh dan saksi tidak mengetahui penyebab korban meninggal Dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Daud Hadi semenjak tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban Daud Hadi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui korban Daud Hadi meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 04:30 Wib, dimana saat itu sdr. Undas bersama dengan sdr. Arfan datang kerumah saksi menyatakan "pak Daud Hadi Meninggal" kemudian saksi menjawab "saya sholat dulu" setelah sholat subuh barulah saksi menuju ke kantor Desa untuk memastikan apakah benar Korban Daud Hadi telah meninggal dunia, selanjutnya sesampai di kantor desa saksi melihat orang ramai dan menaikan korban kedalam ambulance untuk dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi korban Daud Hadi pada saat meninggal dunia, saksi tidak pernah mendengar ada ribut-ribut antara korban Daud Hadi dengan orang lain;
- Bahwa perilaku korban Daud Hadi sehari-harinya baik dan korban tidak pernah berbicara dengan saksi mengenai persoalannya dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penjualan besi tua yang dilakukan Kades dan pemilik besi tua tersebut adalah masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga besi tua tersebut dijual Kades dan saksi juga tidak tahu uang hasil penjualan besi tersebut diberikan kepada masyarakat atau tidak;
- Bahwa saksi ada menerima hasil penjualan besi tua tersebut sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban Daud Hadi mendapatkan uang dari hasil penjualan besi tua tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui uang hasil penjualan besi tua tersebut di infakkan Kades untuk pembangunan Mesjid, saksi mengetahui hal tersebut setelah ada pengumuman di Mesjid;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan korban Daud Hadi melaporkan Kepala Desa kepihak Kepolisian dan Kepala Desa juga pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa korban Daud Hadi pernah berkata kepada saksi bahwa ia akan melaporkan Kepala Desa kepihak Kepolisian, karena keuangan desa yang tidak jelas, atas pernyataan tersebut saksi sempat menyatakan kepada korban tidak usah dilaporkan, diselesaikan dahulu dengan musyawarah, kemudian saksi sudah memanggil korban dua kali untuk musyawarah namun korban tidak datang;
 - Bahwa saksi mengetahui buku gofaktan, buku gofaktan adalah buku dana desa, buku dana bantuan dari Pemerintah, tetapi saksi tidak pernah melihat buku gofaktan tersebut;
 - Bahwa dana desa tersebut dipergunakan untuk pinjaman masyarakat, Maksimal pinjaman dana tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan penggelapan terhadap dana desa tersebut;
 - Bahwa korban selalu ikut dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan Korban aktif dalam bermasyarakat;
 - Bahwa tidak mengetahui permasalahan terdakwa dengan korban;
 - Bahwa tidak mengetahui mengenai pungutan pasar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi UNDAS AIs UNDAS Bin GOLOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan darah atau semenda dengan terdakwa serta saksi tidak terikat pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian dan dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi tinggal dikantor Desa dan saksi bekerja sebagai penjaga kantor desa tersebut;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa saksi bukan merupakan perangkat desa tidak ikut pada saat diadakan rapat Desa;
- Bahwa saksi dipanggil kepersidangan terkait masalah meninggalnya korban Daud Hadi;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Daud Hadi semenjak tahun 2005, pekerjaan selain pengurus buku kas Desa korban sehari-harinya menggali sumur dan bongkar muat pasir;
- Bahwa saksi mengetahui korban Daud Hadi meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 04:00 Wib dimana pada saat itu saksi Muhammad Arfan datang ke kantor desa yang mana saksi sedang tidur di kantor desa tersebut, saksi Muhammad Arfan mengetuk pintu kantor dan setelah teman saksi Wan Zulkarnaen membukakan pintu kantor desa tersebut kemudian membangunkan saksi sembari mengatakan “undas Daud Hadi dihajar orang” saksi keluar dari kantor dan melihat sekeliling kantor akan tetapi saksi tidak melihat apa-apa karena situasi sangat gelap, tidak berapa lama kemudian saksi melihat beberapa orang berdatangan ke depan rumah korban Daud Hadi, kemudian istri korban minta tolong untuk mengangkat korban kedalam rumah, saat itu saudara Syabuddin mengatakan “kami tidak sanggup mengangkat Daud hadi dalam keadaan meninggal dunia”, kemudian saudara Syabuddin meminta saksi untuk menghubungi kepala Desa, Kadus dan Pak RT agar datang kelokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban Daud Hadi meninggal dunia, akan tetapi saksi sempat melihat kondisi korban Daud Hadi pada saat meninggal dunia dengan posisi korban dalam keadaan terkapar dan kepalanya berlumuran darah, kemudian leher korban terdapat luka seperti kena senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar ada ribut-ribut antara korban Daud Hadi dengan orang lain, karena perilaku korban sehari-harinya baik bahkan korban tidak pernah berbicara dengan saksi mengenai persoalannya dengan orang lain;
- Bahwa melihat dari kondisinya korban meninggal dunia, menurut saksi dikarenakan adanya pemukulan dan penusukkan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak ada melihat senjata tajam di sekitar tempat kejadian pembunuhan Daud Hadi;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa saksi tidak ada melihat balok atau sejenisnya disekitar tempat kejadian;

- Bahwa korban selalu ikut dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan Korban aktif dalam bermasyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **SYABUDIN Bin SAYID (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan darah atau semenda dengan terdakwa serta saksi tidak terikat pekerjaan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian dan dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar;

- Bahwa saksi mengetahui korban Daud Hadi meninggalnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 03:00 Wib yang mana pada saat itu istri korban datang kerumah dengan menggedor-gedor pintu rumah saksi sambil menangis mengatakan "tolong abang dipukul orang" kemudian saksi membangunkan anak saksi Muhammad Arfan setelah membangunkan anak saksi Muhammad Arfan kami bersama-sama ke tempat kejadian, setelah saksi melihat korban terkapar, saksi menyuruh Muhammad Arfan untuk membangunkan orang kantor Desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban Daud Hadi meninggal dunia, saksi melihat korban tersebut terkapar, kemudian saksi pergi membangunkan tetangga terdekat;

- Bahwa saksi tidak melihat luka pada tubuh korban, karena saksi hanya melihat korban Daud Hadi ditempat kejadian lebih kurang dengan jarak 3 (tiga) meter;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada ribut-ribut antara korban Daud Hadi dengan orang lain, bahkan perilaku korban sehari-harinya baik dan korban tidak pernah berbicara dengan saksi mengenai persoalannya dengan orang lain;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa saksi kenal dengan korban Daud Hadi sudah lama, pekerjaan korban selain pengurus buku kas Desa korban sehari-harinya menggali sumur dan bongkar muat pasir;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban Daud Hadi lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa dari keterangan istri korban, korban meninggal dunia karena dipukul orang dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah memukul korban Daud Hadi;
- Bahwa Istri korban tidak ada menceritakan siapa yang datang kerumahnya dan saat itu saksi pun tidak menanyakan siapa yang telah memukul korban dan saat kejadian saksi tidak ada melihat terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat senjata tajam di sekitar tempat kejadian pembunuhan Daud Hadi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat balok atau sejenisnya di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ada mencurigai orang disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dengan korban sama-sama menjadi pengurus buku kas Desa dan saksi tidak mengetahui laporan apa yang dilaporkan korban ke Polisi mengenai buku kas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pungutan pasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyelewengan terhadap buku kas yang dimaksud korban tersebut;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban Daud Hadi pada tanggal 09 April 2018;
- Bahwa korban selalu ikut dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan Korban aktif dalam bermasyarakat bahkan korban disenangi oleh masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi MUHAMMAD ARPAN Bin SYABUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan darah atau semenda dengan terdakwa serta saksi tidak terikat pekerjaan;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian dan dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Daud Hadi sudah lama, pekerjaan korban selain pengurus buku kas Desa korban sehari-harinya menggali sumur dan bongkar muat pasir;
- Bahwa saksi mengetahui korban Daud Hadi meninggalnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 03:00 Wib yang mana pada saat itu istri korban datang kerumah dengan menggedor-gedor pintu rumah saksi sambil menangis menyatakan mengatakan kepada bapak saksi yang bernama SYABUDIN dengan berkata "tolong abang dipukul orang" kemudian bapak saksi membangunkan saksi setelah bangun kami ke tempat kejadian, setelah saksi melihat korban terkapar, saksi di suruh bapak untuk membangunkan orang kantor Desa, kemudian saksi memberikatahukan kejadian tersebut kepada saksi UNDAS, kemudian saksi bersama Undas membangunkan Kadus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban Daud Hadi meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat luka pada tubuh korban, saat itu saksi melihat posisi korban dalam keadaan terkapar;
- Bahwa saksi melihat korban Daud Hadi ditempat kejadian lebih kurang dengan jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar ada ribut-ribut antara korban Daud Hadi dengan orang lain;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa menurut keterangan istri korban, korban meninggal dunia karena dipukul orang dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah memukul korban Daud Hadi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat senjata tajam di sekitar tempat kejadian pembunuhan Daud Hadi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat balok atau sejenisnya di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ada mencurigai orang disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pungutan pasar;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Saksi **DIANA NURBAINI YUSUF T Als Ana Binti Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa korban Daud Hadi adalah suami saksi, saksi menikah dengan dengan korban Daud Hadi baru 4 (empat) bulan dan Pernikahan saksi tersebut berlangsung secara sirih;
- Bahwa saksi menikah dengan korban status korban duda dan saksi tidak pernah melihat akta cerai korban dari istri pertamanya, namun saksi pernah melihat surat talak;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban semenjak tahun 2017 dan saksi tinggal satu rumah dengan korban Daud Hadi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari korban Daud Hadi selain sebagai LSM korban juga pengurus Bundes atau Bantuan Dana Desa;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan korban dari cerita korban sendiri;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian dan dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 03:15 Wib di depan rumah saksi yang terletak di Desa Sialang Godang, Kecamatan Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kronologis peristiwa pembunuhan korban Daud Hadi tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 03:15 Wib pintu rumah saksi diketuk dan pada saat pintu rumah saksi diketuk, saksi mendengar suara orang memanggil nama suami saksi dengan mengatakan "Pak Daud, Pak Daud" sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya suami saksi Daud Hadi membuka pintu dan saksi sempat keluar kamar dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan salah satunya masuk kedalam rumah, sedangkan yang lain menunggu diluar pintu dengan posisi badan agak miring dan menyandar dipintu, saksi tidak mengetahui nama kedua laki-laki tersebut, namun laki-laki yang masuk kedalam rumah, saksi sudah pernah melihatnya satu kali kemudian pada saat berpamitan pulang suami saksi ikut mengantar laki-laki tersebut kedepan rumah dan saat itulah terjadi pembunuhan terhadap suami saksi;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa tapi saksi sempat melihat sdr. Syafri;
- Bahwa saat Sdr. Syafri masuk ke dalam rumah saksi, saat itu sdr. Syafri sambil membawa sendok bergambar wayang yang terbuat dari logam, kemudian sambil duduk di dalam rumah bersama suami saksi, saat itu Sdr. Syafri berkata kepada suami saksi "Kira-Kira Ini Terbuat Dari Apa? saksi Mau ke Kantor Desa Namun Terlalu Awal", kemudian pada saat suami saksi hendak keluar mengantar Sdr. Syafri, tiba-tiba saksi mendengarkan suara pemukulan berkali-kali dan setelah itu saksi keluar dan saksi melihat suami saksi sudah dalam keadaan tergeletak di halaman rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar teriakan ataupun minta tolong suami saksi saat itu dan di lokasi kejadian saksi tidak ada melihat darah karena gelap;
- Bahwa saksi langsung meminta bantuan kepada sdr. Syabudin, sedangkan korban Daud Hadi berada di halaman tersebut sampai jam 06:00 Wib pagi dan yang melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian adalah masyarakat dan pada saat pihak Kepolisian datang korban sudah meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat Sdr. Syafri membawa senjata tajam dan sdr. Syafri tidak ada membawa barang-barang lain selain sendok bergambar wayang tersebut kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung korban berhubungan dengan Sdr. Syafri;
- Bahwa Posisi korban pada saat itu dalam keadaan terlentang dan saksi ada melihat luka-luka pada tubuh korban, selanjutnya korban Daud Hadi di bawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa di Rumah Sakit Dokter tidak ada menjelaskan apa yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa hubungan korban dengan masyarakat baik dan korban tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa korban pernah punya masalah dengan orang lain, yang pernah saksi dengar korban Daud Hadi ingin melaporkan Sekdes, karena masalah penggelapan dana;
- Bahwa saksi pernah melihat laporan-laporan yang dibuat oleh korban tersebut, adapun Isi dari laporan tersebut mengenai pemungutan;
- Bahwa sebelum korban meninggal, korban tidak pernah berjanji dengan Sdr. Syafri;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa saksi ada mendapatkan bantuan dari Desa;
- Bahwa tidak mengetahui kapan terdakwa tertangkap;
- Bahwa selain Polisi ada yang menemui saksi dari media TransTV, saat itu saksi tidak ada menyebutkan nama Sdr. Syafri pada saat media TransTV tersebut datang menemui saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

6. Saksi **ASEP AIS ASEP LEMBAH SUBUR Bin DARMA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan darah atau semenda dengan terdakwa, tetapi saksi pernah dengar nama Daud Hadi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian dan dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap korban Daud Hadi, namun saksi ada mendengar cerita dari warga setempat bahwa korban Daud Hadi sudah meninggal dunia karena dibunuh orang;
- Bahwa saksi ada mendengar nama korban Daud Hadi sudah lama dari sdr Arianto, terdakwa dan 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak ingat berkata Arianto pamannya waktu itu mereka bertiga datang kerumah saksi untuk minta bantuan saksi supaya mencelakai dan melumpuhkan korban Daud Hadi;
- Bahwa saksi tidak menyetujui permintaan mereka malah saksi bilang nanti kita pula yang dilumpuhkan orang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pekerja harian di PT. Sari Lembah Subur dan saksi juga bisa mengobati penyakit yang tidak bisa diketahui oleh medis sehingga itulah sebabnya saksi dimintai tolong oleh sdr. Arianto, terdakwa dan satu lagi temannya yang saksi tidak tau namanya;
- Bahwa saksi mengetahui korban Daud Hadi meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib dari sdr. Arianto yang datang kerumah saksi bersama dengan istrinya dan anaknya dimana saat itu sdr. Arianto mengatakan kepada saksi "tanggal 10 semalam ada pembunuhan pak di desa saya, saya merasa ketakutan karena banyak

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



orang datang kerumah saya”, lalu saksi Tanya lagi “siapa yang dibunuh” kemudian sdr. Arianto menjawab “si Daud Hadi”, lalu saksi bilang juga “kalau kamu bukan pelakunya, yah buat apa ketakutan, hadapi aja”;

- Bahwa permasalahan yang dialami oleh sdr Arianto dengan korban Daud Hadi sehingga mendatangi sdr. Asep, karena sering diteror dan dilaporkan oleh korban Daud Hadi dalam kasus Korupsi dan sudah 2 (dua) kali dipanggil siding;

- Bahwa yang menceritakan permasalahan tersebut kepada saksi adalah sdr. Arianto sedangkan terdakwa dan satu lagi temannya duduk dan diam saja;

- Bahwa seingat saksi lelaki tersebut lebih tua dari sdr. Arianto dan Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut memakai peci dan menurut pengakuan sdr. Arianto laki-laki tersebut adalah pamannya;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan korban dari cerita sdr Arianto, Terdakwa dan temannya yang datang kerumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

7. Saksi SARIOTO Als MBAH Bin SAMIENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan korban Daud Hadi karena saksi belum pernah bertemu, saksi kenal dengan korban dari terdakwa yang saat itu datang menemui saksi dan meminta tolong agar saksi membuat sadar dan insyaf seorang laki-laki yang bernama Daud Hadi sambil memberikan fotonya kepada saksi;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian dan dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar;

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa namun dia pernah bercerita bahwa terdakwa bekerja di Kantor Desa Sialang Godang namun jabatannya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Serikat Putra sebagai Security dan sekarang sudah pensiun dan saksi juga bisa menolong menyembuhkan orang sakit yang tidak bisa diobati secara medis;



- Bahwa saksi sudah lama bisa membantu mengobati orang bukan secara medis sehingga saksi di Kampung Rawang Empat dipanggil Mbah;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi di Rawang Empat sekitar tahun 2017 untuk minta tolong agar membuat sadar dan insyaf korban Daud Hadi;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi sekitar akhir tahun 2017, dia meminta tolong kepada saksi agar korban Daud Hadi dibuat insyaf karena dia sering melapor-laporkan teman terdakwa, lalu saksi menjawab "kan dia bukan orang sakit ya sudahlah biar aja dia sadar sendiri", lalu keesokan harinya terdakwa datang lagi dan menyerahkan foto korban Daud Hadi kepada saksi, lalu saksi buat air dan saksi suruh diletakkan didepan pintu rumah korban Daud Hadi agar ia sadar dan insyaf;
- Bahwa saksi ada mendapat informasi sekitar bulan April 2018 dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Daud Hadi meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa permasalahan antara terdakwa dengan korban adalah karena korban sering melapor-laporkan teman terdakwa satu kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa teman terdakwa yang sering dilaporkan oleh korban Daud Hadi tersebut dan permasalahannyapun saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

8. Saksi DARISA Binti DILI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan darah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian dan dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat bahwa Daud Hadi meninggal dunia pada tanggal 10 bulan April 2018 sekira jam 11:00 Wib;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa saksi kenal dengan korban Daud Hadi semenjak menikah dengan orang Sialang Godang yang bernama Ida dan dahulu saksi ada hubungan kerja dengan korban Daud Hadi;
- Bahwa hubungan kerja saksi dengan Daud Hadi yaitu Daud Hadi sebagai sekretaris saksi sebagai bendahara dalam mengelola GAPOKTAN;
- Bahwa sekarang saksi tidak lagi menjabat sebagai bendahara GAPOKTAN, saat itu saksi menjabat sebagai bendahara GAPOKTAN selama 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa korban Daud Hadi menunjuk saksi menjadi bendahara karena pada saat itu Daud Hadi menjabat sebagai Sekretaris, kemudian saat korban Daud Hadi menjabat sebagai sekretaris sepengetahuan saksi tidak ada masalah;
- Bahwa saksi pernah mendengar korban melaporkan seseorang dan sepengetahuan saksi yang dilaporkan oleh Daud Hadi tersebut adalah terdakwa dan sdr. SIUS terkait masalah dana GAPOKTAN;
- Bahwa yang menjadi sekretaris di GAPOKTAN sekarang ini adalah sdr. SIUS;
- Bahwa laporan ke Polres tersebut terkait dengan kekurangan uang GAPOKTAN;
- Bahwa saksi diminta keterangan oleh pihak Kepolisian tersebut terkait masalah laporan Daud Hadi;
- Bahwa saksi ada melihat surat laporan Daud Hadi kepada pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa suami saksi mendatangi Daud Hadi mengenai laporannya ke pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa sikap Daud Hadi sehari-harinya biasa-biasa saja dan tidak ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa Daud Hadi pernah mengadakan rapat di Kantor Desa, akan tetapi saksi tidak pernah ikut;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang secara tunai kepada korban Daud Hadi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum sdr. SIUS yang memegang jabatan sebagai sekretaris adalah Daud Hadi dan saat Daud Hadi menjabat sebagai Sekretaris pembukuan Gapoktan baik;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa Daud Hadi menjabat sebagai sekretaris Gapoktan tersebut hanya 1 (satu) tahun kemudian diganti dengan saudara SIUS, selanjutnya saksi tidak mengetahui mengenai dana ADD;

- Bahwa kekurangan dana Gapoktan tersebut ada sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

9. Saksi SIUS Als USMAN Bin SIJAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan darah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat pekerjaan;

- Bahwa saksi kenal dengan korban Daud Hadi karena saksi tinggal satu Desa denga terdakwa yaitu di Desa Sialang Godang;

- Bahwa korban Daud Hadi bekerja sebagai pengurus Bumdes Desa Sialang Godang;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian dan dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar;

- Bahwa saksi pekerja honorer di Desa Sialang Godang menjabat sebagai bendahara;

- Bahwa saksi menjabat bendahara Desa sejak Maret 2017 dan yang menjadi Kepala Desa waktu itu (wali) adalah Sdr. Arianto dan selaku sekretaris adalah terdakwa dan kaur Perencanaan Sdr. Andi Promiko sedangkan kasi Pemerintahan adalah sdr. Syafrizal Edi Kaswara Als Pul dan Kasi Kesejahteraan adalah Tika Ratna Sari;

- Bahwa saksi mengetahui korban Daud Hadi terbunuh pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 dari teman saksi yang bernama SI EN, terjadinya pembunuhan terhadap korban Daud Hadi terjadi di halaman rumah korban sendiri yaitu didepan kantor Bumdes Desa Sialang Godang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Daud Hadi dan saksi mengetahuinya setelah pelaku ditangkap Polisi;



- Bahwa pada saat itu saksi sempat datang dan kolokasi pembunuhan melihat orang sudah ramai dilokasi terjadinya pembunuhan tersebut, saat itu saksi tidak ingat lagi satu persatu orang yang ada dilokasi dan saat itu korban Daud Hadi sudah dibawa ke Puskesmas dan sudah meninggal;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Syafri karena satu Desa dengan saksi dan saksi tidak mengetahui sdr. Syafri akan merencanakan pembunuhan terhadap korban Daud Hadi;
- Bahwa korban Daud Hadi sering melaporkan perangkat Desa yaitu sdr. Arianto selaku Kepala Desa dan terdakwa selaku sekretaris Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sdr. Syafri adalah orang suruhan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Daud Hadi akan tetapi sekitar bulan Februari atau Maret yang saksi lupa waktunya terdakwa pernah berkata kepada saksi “ada ngak uang Desa yang bisa dipakai” kemudian saksi berkata “untuk apa”, lalu terdakwa menjawab “untuk membayar pembunuhan Daud Hadi, soalnya ada orang yang mau” tapi saksi tidak mengetahui siapa orang yang akan dibayar oleh terdakwa untuk membunuh Daud Hadi;
- Bahwa saksi tidak mau dan saksi bilang saksi takut yang begituan dan lagian saksi cuma administrasi keuangan, nggak berani keluarkan uang, itu tanggung jawab Kepala Desa;
- Bahwa sekitar bulan Maret ada beberapa orang yang sedang berada dikantor Desa yaitu terdakwa, Edi Koswara dan sdr. Juling sedang membahas perilaku korban Daud Hadi yang kata mereka sangat menjengkelkan dan saksi dengar kata-kata mereka “orang seperti Daud Hadi harus dilenyapkan dan tidak layak hidup”;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada meminta kepada saksi untuk mengeluarkan uang dana Desa dan saksi tidak mau apakah ada saksi konfirmasi kepada Kepala Desa konfirmasi karena saksi takut hal yang begituan dan hal tersebut tidak termasuk program Desa;
- Bahwa Korban Daud Hadi memang sering melapor-lapor dan saksi pernah melihat surat laporan Daud Hadi ke pihak Kepolisian yang pertama dilaporkan korban Daud Hadi adalah sdr Arianto selaku Kepala Desa Sialang Godang karena pada waktu itu akan membuat acara di Desa Sialang Godang namun acara itu dibatalkan yang alasannya terdakwa tidak tahu pada tahun 2017;
- Bahwa korban Daud Hadi melaporkan perangkat Desa sebanyak tiga kali;



- Bahwa laporan yang kedua korban Daud Hadi melaporkan kepala Desa Arianto karena terkait dengan proyek besi tua pada tahun 2017;
- Bahwa laporan yang ke tiga korban Daud Hadi melaporkan Sekretaris Desa yakni terdakwa ke Polres Pelalawan karena terkait adanya dugaan penyelewengan dana "Gapoktan" (Gabungan kelompok tani) Desa Sialang Godang karena terdakwa adalah sebagai ketua Gapoktan sekitar bulan Januari sampai Pebruari 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa selain dari gaji baik secara pribadi maupun selaku bendahara;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dana Gapoktan minus sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Polres Pelalawan disarankan diselesaikan di Desa saja dengan cara mengganti uang yang minus tersebut;
- Bahwa Terdakwa menanyakan dana desa untuk keperluan pembunuhan korban Daud Hadi adalah setelah adanya pertemuan antara terdakwa dengan sdr Arianto;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

10. Saksi HENDRA IRAWAN LUBIS Als LUBIS Bin RASUDIN LUBIS (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan darah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Daud Hadi, saksi mengetahui korban Daud Hadi dibunuh dari media masa yang diperlihatkan oleh anak saksi dan istri saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian dan dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Syafri karena sdr. Syafri adalah adik ipar saksi yaitu adik kandung istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh sdr. Syafri terhadap korban Daud Hadi, Sdr. Syafri datang terakhir kalinya kerumah saksi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 09.30 WIB. Sdr. Syafri datang kerumah saksi dengan berpakaian baju kaos namun

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



warnanya saksi lupa, memakai topi warna gelap dan memakai celana Jeans pendek;

- Bahwa Sdr. Syafri kerumah saksi hanya singgah dan minta diantarkan ke terminal bus Pekanbaru, dia mau berangkat ke Medan;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 09.30 wib, saat itu saksi sedang berada dirumah dan saksi ditelpon oleh sdr. Syafri minta dijemput ke jembatan Kerinci, lalu saksi jemput dan saksi temui sdr. Syafri sedang duduk diwarung dekat jembatan Kerinci, lalu dia naik ke mobil saksi dan diperjalanan menuju rumah, selanjutnya saksi bertanya kepada sdr. Syafri "mau kemana kau" dan sdr. Syafri menjawab "saya mau ke Medan antarkan saya ke Pekanbaru" dan saksi bertanya lagi "mau ngapain kau ke Medan"? dijawabnya "mau kerja" dan saksi tanya lagi "kerja apa"? dan sdr. Syafri menjawab "ada kerja bangunan bang" lalu saksi berkata "kau pun entah apa-apa kerjaan mu disini", kemudian sesampainya dirumah, saksi suruh sdr. Syafri makan dan mandi, pada waktu sedang makan sdr. Syafri berkata "nanti ada transferan uang lima juta aku pinjam nomor rekening abang" dari siapa kata saksi dan uang apa itu "kata sdr. Syafri "uang hasil kerja dari Temi" lalu saksi bertanya "siapa Temi itu" orang Sialang Godang kerjanya di kantor Desa "jawab sdr. Syafri kemudian sekitar pukul 11.30 wib saksi dan sdr. Syafri berangkat ke Pekanbaru, kemudian diperjalanan sdr. Syafri ada kirim SMS dan juga ada menelpon dengan bahasa melayu yang saksi tidak ingat pasti apa yang dibicarakan oleh sdr. Syafri pada saat itu;

- Bahwa terakhir kalinya saksi berkomunikasi dengan sdr. Syafri pada saat sdr. Syafri menyatakan bahwa dia bukan di Medan lagi tapi sudah pindah ke Siak kerja cetak batu bata;

- Bahwa Rekening saksi adalah rekening BRI dengan nomor: 740701000221538 dan sdr. Syafri bilang sama saksi pengirimnya adalah terdakwa yang merupakan warga desa Sialang Godang dan uang tersebut ditransfer kepada saksi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018;

- Bahwa Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirim ke Rekening saksi tersebut, saksi kirim lagi kepada sdr. Syafri melalui rekening temannya;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2018 saksi kirim melalui rekening BRI atas nama Juliani yang nomornya saksi tidak ingat sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 11 April 2018 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim ke Rekening BRI atas nama Juliani sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 12 April 2018 saksi kirim ke Rekening BRI atas nama Juliani sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 14 April 2018 saksi kirim kerekening BRI atas nama Adriansyah Saputra sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sdr. Syafri masih ada tersisa di rekening saksi sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik rekening yang bernama Juliani dan Adriansyah tersebut;

- Bahwa Nomor Handphone yang digunakan oleh sdr. Syafri pada saat berkomunikasi dengan saksi adalah 082174535510 dan 081364984824;

- Bahwa setelah sampai di Pekanbaru sekira pukul 13.00 wib, saksi bersama dengan sdr. Syafri makan siang dan saksi juga ada mendengar sdr Syafri menelpon seseorang dengan berkata "ala dikirim blom" lalu setelah makan siang saksi antarkan sdr. Syafri keterminal sesampainya di terminal Akap Pekanbaru sdr. Syafri langsung membeli tiket Bus Umum dan pada saat sdr. Syafri akan berangkat sdr. Syafri berkata kepada saksi "Bang nanti kalau transferannya udah sampai tolong kirimkan 200 ribu ke rekening ini" sambil memberikan kepada saksi nomor Rekening Bank BRI setelah itu saksipun berangkat pulang;

- Bahwa ditengah perjalanan di daerah Sei Kijang saksi berhenti untuk mengecek rekening saksi dan saat itu uang di rekening saksi bertambah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi kirim 200 ribu ke rekening yang dikasih oleh sdr. Syafri kepada saksi sebelum sdr. Syafri berangkat ke Medan;

- Bahwa keesokkan harinya pada tanggal 11 April 2018 sdr. Syafri minta dikirimkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa bilang "saya sudah berada di Medan", kemudian pada tanggal 12 April 2018 sdr. Syafri minta dikirimkan lagi sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi bilang "semuanya sajalah aku kirim repot aku tiap hari kayak gini kau buat" lalu sdr. Syafri menjawab "butuhnya cuma segitu bang takut habis" lalu pada tanggal 14 April 2018 sdr. Syafri kembali minta dikirimkan sisa uangnya tapi bukan ke rekening yang sebelumnya karena sdr. Syafri bilang "aku sudah pindah kerja bang" lalu saksi kirimkan sisa uangnya ke rekening atas nama Ardiansyah Putra sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

11. Saksi SYAFRI ALS ISAP BIN RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan darah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian dan dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Daud Hadi, saksi dan teman saksi yang bernama Sdr. Sandi (DPO) yang melakukan pembunuhan terhadap Sdr Daud Hadi tersebut kami disuruh oleh Sdr. Temi dan pak kepala Desa yaitu Sdr. Arianto;
- Bahwa saksi disuruh untuk menghilangkan nyawa Sdr Daud Hadi tanggalnya saksi lupa, tetapi lebih kurang 3 (tiga) bulan sebelum kejadian Sdr. Temi yang menyuruh tapi dia tidak bisa memutuskan dia suruh jumpai dulu kepala desa yaitu Sdr. Arianto;
- Bahwa saksi menjumpai Sdr. Temi saat dia baru pulang dari kantor desa dan dia bilang lagi panas kampung kita karena banyaknya perangkat desa yang dilaporkan kepihak yang berwenang dan dia sakit hati pada Sdr Daud Hadi karena telah melaporkannya ke pihak yang berwenang dan dia ingin membalas perlakuan korban tapi tidak bisa memutuskan sendiri lalu dia menyuruh saksi untuk menemui kepala desa yaitu Sdr. Arianto;
- Bahwa terjadinya pembunuhan terhadap korban Daud Hadi di halaman rumah korban sendiri yaitu didepan kantor Bumdes Desa Sialang Godang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, Pada hari selasa pukul 03.15 Wib yang melatar belakanggi karena sakit hati korban suka melaporkan mereka kepihak yang berwenang;
- Bahwa saksi ketemu dengan Sdr. Arianto lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelah itu;
- Bahwa masalah besi tua perusahaan yang punya diserahkan ke Desa, tetapi digunakan untuk apa oleh Desa saksi tidak tahu dan barang tersebut dijadikan uang saksi juga tidak tahu;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa saksi bertemu dengan sdr. Arianto berawal dari saksi menelpon dulu sdr. Arianto, kemudian dijawabnya “nantilah saya lagi ada tamu” kemudian saksi dihubungi lagi oleh Sdr. Arianto dia suruh saksi datang kerumah Sdr. Khaidir sesampainya saksi disana barulah diceritakan mengenai situasi kampung yang lagi panas karena adanya laporan-laporan dari korban, selanjutnya Sdr. Arianto berkata kepada saksi lenyapkan sajalah katanya tapi jangan dilakukan dikampung ini dan jangan pakai orang dari sini diluar saja, terus masalah uang nanti sama si Temi aja katanya;

- Bahwa saksi yang menentukan biaya untuk membunuh korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) dan yang memberikan uang tersebut adalah Temi;

- Bahwa saksi kenal Sdr. Sandi dia orang Medan, ceritanya dia pernah bertanya ke saksi tempat rental senapan angin buat berburu, tapi saksi curiga lalu saksi tanya lagi dan akhirnya dia mengakui bahwa senapan angin itu untuk membunuh Sdr. Daud Hadi mendengar cerita tersebut saksi langsung bilang “yang dari sekdes itu ya” dijawab “iya” oleh Sdr. Sandi, kemudian kamipun sepakat untuk menghabisi korban bersama-sama kemudian saksi pulang dan dalam perjalanan pulang saksi mendengar suara sepeda motor Sdr.Sandi dan saksi menghampirinya dan saat itu dia mengendarai sepeda motor Satria lama bersama Sdr. Pui dia bilang “nggak ada senapan anginnya, nggak dapat” lalu karena saksi curiga dengan Sdr. Pui lalu saksi tanda kepada Sdr. Sandi “Pui tahu San masalah ini? dan dijawab Sdr. Sandi “tahu bang” dan saksi pun langsung berkata kepada Sdr. Pui “Lup, jangan sempat tau orang masalah ini, jangan sempat bocor” dan dijawabnya “ iyalah, aku nggak tahu masalah kalian, aku nggak ikut campur, tenang aja nggak akan bocor” setelah itu saksi mengajak mereka untuk tidur dirumah saksi, kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi lihat Sdr. Pui sudah tertidur namun Sdr. Sandi masih duduk dan gelisah lalu saksi berkata kepada Sdr. Sandi “tidurlah dulu san” dan dijawabnya “nggak tenang pikiranku bang mikirin yang tadi itu ayoklah bang” dan saksi jawab “ayoklah” lalu kami sama-sama menuju kerumah korban Sdr. Daud Hadi dengan berjalan kaki;

- Bahwa pembayaran dilakukan 3 (tiga) kali, pembayaran pertama sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dibayar tunai di belakang kantor desa waktu itu, kemudian ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima



juta rupiah) melalui rekening abang ipar saksi lalu yang terakhir Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer melalui rekening orang BRI;

- Bahwa pembunuhan tersebut saksi lakukan berawal saat saksi dan sdr. Sandi datang kerumah korban Daud Hadi, kemudian saksi mengetuk pintu rumahnya, saat itu sekira pukul 03.15 Wib dan Sdr. Daud Hadi yang membukakan pintu rumah lalu dia bertanya "dari mana?" saksi jawab "dari Pabrik, kehujan tadi" kemudian Sdr. Daud Hadi mempersilahkan kami masuk kerumahnya sedangkan Sdr. Sandi menunggu diluar, kemudian saksi berpura-pura bertanya tentang sendok bermotif wayang yang saksi punya agar dia tidak curiga lalu saksi juga bertanya tentang istri barunya setelah itu saksi memberitahu saksi mau pulang lalu korban mengantar saksi kedepan pintu pada saat itu posisi dia membelakangi saksi jadi dia tidak melihat pada saat saksi mengambil sebilah parang miliknya dan menyembunyikan dibagian depan tubuh saksi sehingga tidak terlihat korban dari belakang dan saat didepan pintu saksi berkata lagi kepada Sdr. Daud Hadi "saya mau kencing dulu" kemudian saksi berjalan agak cepat kearah halaman depan rumah korban sedangkan Sdr. Sandi berjalan beriringan bersama Sdr. Daud Hadi, lalu sesampainya dihalaman depan rumah korban saat itu Sdr. Sandi langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan tojok sawit yang dipegangnya dan saat itu Sdr. Daud Hadi sempat melawan dan menangkis dan saat itu juga saksi langsung mendekat kearah korban Sdr. Daud Hadi dengan memegang parang lalu saksi ayunkan parang tersebut kearah bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan juga Sdr. Sandi juga melakukan penyerangan dan seketika itu juga korban terjatuh ketanah dan dalam posisi terjatuh tersebut saksi kembali mengayunkan parang kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi melihat Sdr. Sandi juga ada mengayunkan tojok yang dipegangnya kearah tubuh korban;

- Bahwa setelah itu saksi dan Sdr. Sandi melarikan diri melewati arah samping kantor desa Sialang Godang menuju kearah Perkebunan kelapa sawit PT. SERIKAT PUTRA dan saat itu Sdr. Sandi berlari mendahului saksi sehingga dalam kondisi gelap saksi tidak melihatnya lalu saksi membuang parang yang saksi pegang kearah perkebunan kelapa sawit PT. SERIKAT PUTRA dan saksi lari kembali kemudian saksi menelpon Sdr. Sandi untuk menanyakan keberadaannya setelah itu kami bertemu

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



lagi dan sama-sama keluar dari perkebunan sawit tersebut hingga sampai di Pinggir jalan lintas timur dekat lapangan bola Lubuk Terap;

- Bahwa saksi mau melakukan pembunuhan tersebut karena ada dendam pada korban dan ada hutang yang harus segera saksi bayar, kemudian saksi mau bayar hutang, sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

12. Saksi **ARIANTO ALS ARI BIN SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan darah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat pekerjaan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian dan dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar;

- Bahwa saksi kenal dengan korban Daud Hadi karena dia adalah warga saksi, saksi mengetahui korban Daud Hadi dibunuh dari warga dan istri korban;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Syafri sudah lama dan saksi memang ada bertemu dengan Sdr. Syafri didepan rumah Sdr. Khaidir tanggalnya saksi lupa tapi pada saat itu bulan Februari tahun 2018 sekira Pukul 21.00 Wib, saksi biasa duduk-duduk malam disitu bersama dengan Sdr. Khaidir kemudian datang Sdr. Syafri, untuk membahas masalah desa tentang Sdr. Temi yang dilaporkan oleh korban dan masalah saksi juga yang dilaporkan oleh BPD, lalu Sdr. Temi ingin menyelesaikan masalahnya dengan korban, lalu saksi bilang kalau masalah Sdr. Temi biarlah dia selesaikan sendiri lalu masalah saksi, saksi selesaikan sendiri kemudian Sdr. Syafri meminta pekerjaan kepada saksi setelah itu dia pergi;

- Bahwa saksi ada dihubungi atau ditelpon oleh Sdr. Temi dia bilang nanti bantu dana iya, kemudian saksi jawab nanti kalau ada dana cair, saksi kira itu dana GAPOKTAN, lalu saksi tanya urusan dengan polisi selesaikanlah dibawah saja kata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang ada datang kerumah Sdr. Asep minta dia datang kepesta adik saksi karena dua hari setelah itu adik saksi pesta;
- Bahwa Sdr. Syafri saudara menyuruhnya untuk menghabisi korban diluar kampung dan pakai orang luar;
- Bahwa saksi dilaporkan korban pernah melaporkan saksi karena masalah besi tua pemberian PT. SERIKAT PUTRA, lalu korban juga pernah melaporkan saksi karena Pencemaran nama baik gara-gara dia buat acara di desa Sialang Godang kemudian pinjam gedung lalu warga tidak ada yang datang sementara Polisi sudah datang tetapi warga tidak ada yang datang lalu dia menuduh saksi yang telah mempengaruhi warga, dan kursi juga tidak disusun tapi itu sebenarnya bukan acara desa tapi acara dia ;
- Bahwa besi tua tersebut adalah pemberian dari PT. SERIKAT PUTRA kepada para perangkat desa karena gaji mereka kan kecil, tapi dibagi-bagi lagi untuk Fasilitas Umum juga;
- Bahwa ada pembagiannya karena besi tua tersebut dijual biasanya dilelang tapi diprioritaskan untuk warga desa, jadi ketika ada yang beli sebagian besar uang hasil penjualan besi tua tersebut diambil oleh perusahaan dan sebagian kecil diberikan untuk Perangkat Desa, yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa beserta jajaran perangkat desa lainnya kemudian juga sebagian uangnya dipakai untuk membangun Fasilitas Umum;
- Bahwa saksi dilaporkan oleh ketua BPD tentang dana Desa yang dipergunakan untuk pembangunan desa tersebut;
- Bahwa tidak ada bilang sama Sdr. Syafri untuk membunuh korban saksi cuma bilang untuk selesaikan masalah Sdr. Temi, lalu dia nanya masalah kerjaan dia minta tolong jadi satpam tapi saksi bilang nanti saksi sampaikan sama perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan keberatan karena yang menginstruksikan terdakwa untuk membunuh korban adalah saksi dan dia juga yang mengajak terdakwa untuk datang kerumah Sdr. Asep dan atas keberatan terdakwa tersebut, saksi mengatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian dan dalam memberikan keterangan di Kepolisian terdakwa tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik semuanya benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Daud Hadi karena dia adalah warga dikampung Sialang Godang dan terdakwa mengetahui korban Daud Hadi dibunuh;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah sdr. DAUD HADI (Alm) atau di depan Kantor Bumdes Desa Sialang Godang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan dan yang menjadi korban adalah sdr. DAUD HADI;
- Bahwa terdakwa salah satu orang yang memiliki ide untuk membunuh korban Daud Hadi, dimulai dari perencanaan, hingga menemukan orang yang bersedia untuk melakukannya dan kemudian terlaksananya peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa terdakwa juga yang mencari orang yang bersedia menjadi eksekutor dan bahkan mendahulukan dana untuk fee kepada pembunuh/eksekutor tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Pak Kades yang menyuruh Sdr. Syafri untuk membunuh korban Daud Hadi, karena terdakwa sakit hati dengan korban dia telah melaporkan terdakwa Kepolisi dan terdakwa jadi dipanggil panggil karena hal tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. ARIANTO dan sdr. JULING mendatangi sdr. ASEP yang beralamat di Perumahan Karyawan Afdeling C1, RT 08/ RW 03, Desa Tanjung Kuyu, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan meminta agar sdr. DAUD HADI (Alm) dilumpuhkan atau dibuat menjadi gila, namun permintaan tersebut ditolak oleh sdr. ASEP Als ASEP dan mendengar jawaban sdr. ASEP Als ASEP ketiganya pun pamit pulang, selanjutnya masih dalam akhir tahun 2017 sekira jam 16.00 WIB terdakwa dengan inisiatif sendiri mendatangi sdr. Sarioto Als Mbah Bin Samieni yang beralamat di kelurahan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawang Empat, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, Terdakwa meminta agar sdr. Sarioto Als Mbah Bin Samieni membuat sdr. Daud Hadi (Alm) sadar dan insaf, serta berhenti untuk melapor-lapor lagi dan keesokan harinya terdakwa kembali mendatangi sdr. Sarioto Als Mbah Bin Samieni kemudian menyerahkan foto sdr. DAUD HADI (Alm) kepada sdr. Sarioto Als Mbah Bin Samieni, kemudian sdr. Sarioto Als Mbah Bin Samieni membuat air yang sudah dibuatkan bacaannya dan menyerahkan kepada terdakwa sambil mengatakan "bawa air ini, nanti diletakkan di depan pintu rumah atau jalan biasa dia lewat, mudah-mudahan dia sadar sendiri nanti;

- Bahwa usaha-usaha untuk melumpuhkan korban Daud Hadi melalui dukun tidak berhasil, sekira bulan Maret 2018, ketika berada di kantor Desa terdakwa, Sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI (Kaur Pemerintahan Desa Sialang Godang), Sdr. SIUS (Bendahara Desa Sialang Godang), Sdr. JULING (Warga Sialang Godang), membahas sifat dan perilaku korban DAUD HADI yang sangat menjengkelkan sehingga timbul pendapat bahwa orang seperti DAUD HADI tidak layak hidup dan pantas untuk dilenyapkan, tetapi menurut terdakwa saat itu pendapat dimaksud masih sebatas gurauan atau wacana saja, karena tidak ada yang berani untuk melakukannya, tetapi itu sudah menguatkan hati terdakwa karena sebagian besar warga Desa Sialang Godang membenci dan tidak senang terhadap sifat dan perilaku korban DAUD HADI, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian ketika terdakwa pulang kantor menuju rumah menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, terdakwa melihat Sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA, Sdr. SYAFRI, dan Sdr. ANTON sedang ngobrol-ngobrol lalu terdakwa ikut bergabung dengan sdr. Syafri als Isap bersama sdr. ANTON dan sdr. PUI namun tidak berapa lama sdr. ANTON dan sdr. PUI pergi;

- Bahwa saat itu terdakwa berkata kepada sdr. Isap "situasi sedang panas, aku ada masalah, si DAUD melaporkan aku, aku dipanggil-panggil pihak berwenang" dan jawab Isap "kalau gitu sakit hati nggak kau dilapor gitu?" dan terdakwa jawab "sakit hati" dan saat itu sdr. Isap berkata "jadi gimana bagusnya?" dan saat itu terdakwa berkata "lenyapkan ajalah dia tu, tapi kalau bisa kejadiannya jangan di desa ini" dan saat itu sdr. Isap berkata "kalau iya, nanti aku carikan orangnya, tapi aku butuh duit" dan saat itu terdakwa berkata "berapa butuh biayanya?" dan dijawab sdr. Isap "sepuluh juta, tapi saya butuh separoh dulu" kemudian terdakwa berkata "tapi duitnya belum ada, nanti kalau masalah itu jumpai ajalah Pak Wali", kemudian

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



setelah itu terdakwa memberikan nomor Hp sdr. ARIANTO kepada sdr. Isap dan kemudian pulang;

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. SYAFRI Als ISAF, karena tidak bertemu dengan Kepala Desa (Sdr. ARIANTO, SE) di kantor maka terdakwa menelpon sdr. Arianto dan menanyakan apakah Sdr. SYAFRI Als ISAF ada menghubunginya, dan Sdr. ARIANTO, SE (Kades) menjelaskan bahwa benar dirinya ada dihubungi Sdr. SYAFRI Als ISAF dan menjelaskan semua rencana tersebut dan saat itu Kades (Sdr. ARIANTO, SE) setuju dengan rencana untuk menghabisi atau membunuh korban DAUD HADI, dan terhadap bayarannya, Kades (Sdr. ARIANTO, SE) meminta terdakwa untuk menalangi dananya terlebih dahulu berapapun banyaknya dan apabila aksi sudah selesai, maka uang terdakwa akan diganti menunggu dana desa cair;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa menelpon Sdr. SYAFRI Als ISAF untuk bertemu, dan menjelaskan kepadanya bahwa telah sepakat dengan rencana untuk menghabisi nyawa korban DAUD HADI tetapi kaitan bayaran, kami panjar dulu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sisanya dibayar apabila tugas membunuh DAUD HADI sudah selesai. Kemudian terdakwa sepakat bertemu di tempat di kebun sawit yang berada di belakang kantor Desa. Setelah kami bertemu, maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) sebagai panjar. Saat itu Sdr. SYAFRI Als ISAF sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa ketika dirinya berkomunikasi dengan Kades (Sdr. ARIANTO, SE), Kades tersebut sempat meminta agar pembunuhan tersebut dilakukan di luar Desa Sialang Godang, dan mayatnya dibawa keluar dari Desa, kemudian Sdr. SYAFRI Als ISAF meyakinkan bahwa bagaimana tekniknya nanti tidak perlu khawatir yang penting aman. Setelah itu kami berpisah, dimana Sdr. SYAFRI Als ISAF mengatakan akan pergi untuk menemui kenalannya yang bersedia menghabisi nyawa korban;

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian penyerahan uang, ternyata tidak juga ada ada kabar dari sdr. SYAFRI. Terdakwa TEMI SUPRIADI pun mencoba menelpon sdr. SYAFRI namun tidak diangkat sehingga terdakwa TEMI SUPRIADI curiga bahwa sdr. SYAFRI telah menipunya kemudian membawa kabur uang yang telah diserahkan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa TEMI SUPRIADI menceritakan hal tersebut kepada sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI”;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir bulan Maret 2018 atau sekitar 2 (dua) minggu sebelum sdr. DAUD HADI (Alm) meninggal, Sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI mengatakan kepada terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) bahwa ada orang lain yang bersedia untuk membunuh sdr. DAUD HADI (Alm), yakni katanya orang jauh, orang luar yang paling penting aman. Kemudian sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI mengatur pertemuan antara orang tersebut dengan terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm). Selanjutnya terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) pun bertemu dengan orang yang dimaksud di kebun sawit PT. SERIKAT PUTRA yang kemudian diketahui bernama sdr. SANDI (dalam daftar pencarian orang). Ketiganya melakukan pembicaraan terkait sdr. DAUD HADI (Alm) dan sdr. SANDI pun bersedia menghilangkan nyawa sdr. DAUD HADI (Alm). Selanjutnya terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) menawarkan sdr. SANDI uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biayanya, namun pada saat itu Sdr. SANDI belum memberikan jawaban terkait biayanya.
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian terdakwa TEMI SUPRIADI kembali bertemu dengan sdr. SANDI. Pada pertemuan tersebut sdr. SANDI meminta biaya kepada terdakwa TEMI SUPRIADI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya bisa dibayarkan apabila pekerjaan sdr. SANDI telah selesai dan terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SANDI (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa mendengar kabar dari warga sekitar Desa Sialang Godang, sdr. DAUD HADI (Alm) telah meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa dengan membawa anaknya yang masih kecil berangkat menuju arah rumah sdr. DAUD HADI (Alm). Sesampainya disana terdakwa melihat orang sudah ramai berkumpul dan diketahui benar bahwa DAUD HADI meninggal karena dibunuh oleh seseorang, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa korban DAUD HADI telah dieksekusi dan yang melakukannya adalah adalah Sdr. SANDI (DPO) dan Sdr. SYARIF Als ISAP, selanjutnya Sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI meminta kekurangan fee Sdr. SANDI (DPO) yang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) agar segera dibayarkan, dan terdakwa menyerahkan uang

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI untuk diberikan kepada Sdr. SANDI (DPO);

- Bahwa tidak lama kemudian sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) menelepon terdakwa, mengatakan pekerjaannya sudah selesai dan yang mengerjakan adalah dirinya dan SANDI (DPO). Selanjutnya sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) meminta kekurangan uang pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) mengirimkan nomor rekening BRI No. 7407-01-000221-53-8 an. HENDRA IRAWAN LUBIS sebagai rekening untuk setoran uang tersebut. Beberapa saat setelah pembicaraan terdakwa pun mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) ke rekening sdr. HENDRA IRAWAN LUBIS;

- Bahwa sekira jam 11.00 WIB sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) kembali menelepon terdakwa dan terdakwa mengatakan uang yang dimintanya telah ditransfer ke rekening yang dimaksud.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu terdakwa menemui Kades Sdr. ARIANTO, SE di rumah dan menjelaskan bahwa korban DAUD HADI telah dibunuh dan terdakwa menanyakan bagaimana nanti perkembangan kasusnya, dan Kades Sdr. ARIANTO, SH menanggapi bahwa sepertinya kasus ini tidak terungkap karena petugas Kepolisian malam itu memeriksa orang yang memeriksa Sdr. KOKO (Warga Desa) dan diperlihatkan kepada istri korban dan istri korban mengatakan bahwa bukan orang tersebut pelakunya sehingga sepertinya akan susah menemukan pelakunya.

- Bahwa 1 (satu) minggu berikutnya sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) kembali menelepon terdakwa dan meminta kekurangan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakupun mengirimkan uang tersebut ke rekening yang lainnya yang dikirimkan . SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm).

- Bahwa selanjutnya terdakwa memblokir panggilan masuk dari Sdr. SYAFRI Als ISAF dan Sdr. SANDI dengan maksud terdakwa tidak mau lagi menerima panggilan mereka untuk menghentikan komunikasi dengan mereka agar tidak dapat terungkap kasus tersebut, karena khawatir ada sadapan pembicaraan atau sms dengan kartu yang lama tersebut sehingga terdakwa membuangnya dan mengganti kartu handphon terdakwa dengan nomor yang baru.

- Bahwa benar atas perkembangan penangkapan sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 sehubungan dengan keterlibatan terdakwa dalam perencanaan pembunuhan daud hadi.

- Bahwa bukan terdakwa saja yang timbul niat untuk membunuh korban karena laporannya Kepolisian akan tetapi banyak perangkat desa juga pernah dilaporkan oleh korban salah satunya Kepala Desa yaitu sdr. Arianto;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa banyak yang bermasalah dengan korban salah satunya terdakwa dan Kepala Desa yang lainnya terdakwa kira juga ada kan perangkat desa banyak orangnya terdakwa tidak bisa menyebut satu persatu;
- Bahwa terdakwa dan Kepala Desa pernah membahas kelakuan Korban yang sering melaporkan perangkat Desa diruang Kepala Desa disana ada Sdr. Usman dan ada juga yang sakit hati pada korban namanya Sdr. Juling dia orang pasar;
- Bahwa yang dilaporkan korban tentang pak Kepala Desa yaitu masalah pencemaran nama baik dan masalah besi tua;
- Bahwa terdakwa juga tidak menyangka bisa sampai begini mungkin karena terdakwa sudah dikuasai amarah jadi terdakwa hilang kendali;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos lipat warna putih beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (Simpati Loop) dengan nomor : 082283033575;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi BM 6931 IM, nomor Rangka MH1JM311XHK281073 dan nomor mesin JM31E1287038 beserta kunci kontak;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor:227/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan juga alat bukti surat yang kami ajukan telah diperlihatkan serta dibacakan didepan persidangan

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 KUHAP antara lain;

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-BP/2018/201 tanggal 12 April 2018 an. DAUD HADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachmad Suryawan, dokter pada BLUD Puskesmas Bandar Petalangan, pada hasil pemeriksaan luar terhadap Jenazah bernama Daud Hadi dan diperoleh hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan :
 - ✓ Ditemukan Luka robek di hampir seluruh bagian tubuh dan sebagian mengenai tulang akibat kekerasan benda tajam. Trauma di bagian kepala dan leher yang mengenai tulang tengkorak kepala yang menyebabkan tulang tulang tengkorak kepala terbelah sebagian. Sebab kematian mayat adalah karena syok pendarahan (syok hypovolemik);
2. Tanda bukti Laporan dari Kepolisian Sektor Bunut Nomor: TBL/01/II/217/RIAU/LLWN/BUNUT tanggal 26 Januari 2017;
3. Laporan an. DAUD HADI kepada Kapolres Cq Kanit Unit II Polres Pelalawan tanggal 10 Oktober 2017 perihal Penyalahgunaan Wewenang, Penggelapan Dana Pendapatan Desa Sialang Godang;
4. Laporan an. DAUD HADI kepada Kapolres Cq Kanit Unit II Polres Pelalawan tanggal 26 Februari 2018 perihal Indikasi Penggelapan Buku Kas Harian GAPOKTAN Merah Putih.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di rumah sdr. DAUD HADI (Alm) atau di depan Kantor Bumdes Desa Sialang Godang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan dan yang menjadi korban adalah sdr. DAUD HADI;
- Bahwa benar terdakwa dan Pak Kades yang menyuruh Sdr. Syafri untuk membunuh korban Daud Hadi, karena terdakwa sakit hati dengan korban dia telah melaporkan terdakwa Kepolisi dan terdakwa jadi dipanggil panggil karena hal tersebut;
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



dengan sdr. ARIANTO dan sdr. JULING mendatangi sdr. ASEP yang beralamat di Perumahan Karyawan Afdeling C1, RT 08/ RW 03, Desa Tanjung Kuyu, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan meminta agar sdr. DAUD HADI (Alm) dilumpuhkan atau dibuat menjadi gila, namun permintaan tersebut ditolak oleh sdr. ASEP Als ASEP dan mendengar jawaban sdr. ASEP Als ASEP ketiganya pun pamit pulang, selanjutnya masih dalam akhir tahun 2017 sekira jam 16.00 WIB terdakwa dengan inisiatif sendiri mendatangi sdr. Sarioto Als Mbah Bin Samieni yang beralamat di kelurahan Rawang Empat, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, Terdakwa meminta agar sdr. Sarioto Als Mbah Bin Samieni membuat sdr. Daud Hadi (Alm) sadar dan insaf, serta berhenti untuk melapor-lapor lagi dan keesokan harinya terdakwa kembali mendatangi sdr. Sarioto Als Mbah Bin Samieni kemudian menyerahkan foto sdr. DAUD HADI (Alm) kepada sdr. Sarioto Als Mbah Bin Samieni, kemudian sdr. Sarioto Als Mbah Bin Samieni membuat air yang sudah dibuatkan bacaannya dan menyerahkan kepada terdakwa sambil mengatakan "bawa air ini, nanti diletakkan di depan pintu rumah atau jalan biasa dia lewat, mudah-mudahan dia sadar sendiri nanti;

- Bahwa benar usaha-usaha untuk melumpuhkan korban Daud Hadi melalui dukun tidak berhasil, sekira bulan Maret 2018, ketika berada di kantor Desa terdakwa, Sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI (Kaur Pemerintahan Desa Sialang Godang), Sdr. SIUS (Bendahara Desa Sialang Godang), Sdr. JULING (Warga Sialang Godang), membahas sifat dan perilaku korban DAUD HADI yang sangat menjengkelkan sehingga timbul pendapat bahwa orang seperti DAUD HADI tidak layak hidup dan pantas untuk dilenyapkan, tetapi menurut terdakwa saat itu pendapat dimaksud masih sebatas gurauan atau wacana saja, karena tidak ada yang berani melakukannya, tetapi itu sudah menguatkan hati terdakwa karena sebagian besar warga Desa Sialang Godang membenci dan tidak senang terhadap sifat dan perilaku korban DAUD HADI, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian ketika terdakwa pulang kantor menuju rumah menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah, terdakwa melihat Sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA, Sdr. SYAFRI, dan Sdr. ANTON sedang ngobrol-ngobrol lalu terdakwa ikut bergabung dengan sdr. Syafri als Isap bersama sdr. ANTON dan sdr. PUI namun tidak berapa lama sdr. ANTON dan sdr. PUI pergi;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa benar saat itu terdakwa berkata kepada sdr. Isap "situasi sedang panas, aku ada masalah, si DAUD melaporkan aku, aku dipanggil-panggil pihak berwenang" dan jawab Isap "kalau gitu sakit hati nggak kau dilapor gitu?" dan terdakwa jawab "sakit hati" dan saat itu sdr. Isap berkata "jadi gimana bagusnyanya?" dan saat itu terdakwa berkata "lenyapkan ajalah dia tu, tapi kalau bisa kejadiannya jangan di desa ini" dan saat itu sdr. Isap berkata "kalau iya, nanti aku carikan orangnya, tapi aku butuh duit" dan saat itu terdakwa berkata "berapa butuh biayanya?" dan dijawab sdr. Isap "sepuluh juta, tapi saksi butuh separoh dulu" kemudian terdakwa berkata "tapi duitnya belum ada, nanti kalau masalah itu jumpai ajalah Pak Wali", kemudian setelah itu terdakwa memberikan nomor Hp sdr. ARIANTO kepada sdr. Isap dan kemudian pulang;
- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. SYAFRI Als ISAF, karena tidak bertemu dengan Kepala Desa (Sdr. ARIANTO, SE) di kantor maka terdakwa menelpon sdr. Arianto dan menanyakan apakah Sdr. SYAFRI Als ISAF ada menghubunginya, dan Sdr. ARIANTO, SE (Kades) menjelaskan bahwa benar dirinya ada dihubungi Sdr. SYAFRI Als ISAF dan menjelaskan semua rencana tersebut dan saat itu Kades (Sdr. ARIANTO, SE) setuju dengan rencana untuk menghabisi atau membunuh korban DAUD HADI, dan terhadap bayarannya, Kades (Sdr. ARIANTO, SE) meminta terdakwa untuk menalangi dananya terlebih dahulu berapapun banyaknya dan apabila aksi sudah selesai, maka uang terdakwa akan diganti menunggu dana desa cair;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa menelpon Sdr. SYAFRI Als ISAF untuk bertemu, dan menjelaskan kepadanya bahwa telah sepakat dengan rencana untuk menghabisi nyawa korban DAUD HADI tetapi kaitan bayaran, kami panjar dulu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sisanya dibayar apabila tugas membunuh DAUD HADI sudah selesai. Kemudian terdakwa sepakat bertemu di tempat di kebun sawit yang berada di belakang kantor Desa. Setelah kami bertemu, maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) sebagai panjar. Saat itu Sdr. SYAFRI Als ISAF sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa ketika dirinya berkomunikasi dengan Kades (Sdr. ARIANTO, SE), Kades tersebut sempat meminta agar pembunuhan tersebut dilakukan di luar Desa Sialang Godang, dan mayatnya dibawa keluar dari Desa, kemudian Sdr. SYAFRI Als ISAF meyakinkan bahwa bagaimana tekniknya nanti tidak perlu khawatir yang penting aman. Setelah itu kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, dimana Sdr. SYAFRI Als ISAF mengatakan akan pergi untuk menemui kenalannya yang bersedia menghabisi nyawa korban;

- Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu kemudian penyerahan uang, ternyata tidak juga ada ada kabar dari sdr. SYAFRI. Terdakwa TEMI SUPRIADI pun mencoba menelpon sdr. SYAFRI namun tidak diangkat sehingga terdakwa TEMI SUPRIADI curiga bahwa sdr. SYAFRI telah menipunya kemudian membawa kabur uang yang telah diserahkan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa TEMI SUPRIADI menceritakan hal tersebut kepada sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI”;

- Bahwa benar akhir bulan Maret 2018 atau sekitar 2 (dua) minggu sebelum sdr. DAUD HADI (Alm) meninggal, Sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI mengatakan kepada terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) bahwa ada orang lain yang bersedia untuk membunuh sdr. DAUD HADI (Alm), yakni katanya orang jauh, orang luar yang paling penting aman. Kemudian sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI mengatur pertemuan antara orang tersebut dengan terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm). Selanjutnya terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) pun bertemu dengan orang yang dimaksud di kebun sawit PT. SERIKAT PUTRA yang kemudian diketahui bernama sdr. SANDI (dalam daftar pencarian orang). Ketiganya melakukan pembicaraan terkait sdr. DAUD HADI (Alm) dan sdr. SANDI pun bersedia menghilangkan nyawa sdr. DAUD HADI (Alm). Selanjutnya terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) menawarkan sdr. SANDI uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biayanya, namun pada saat itu Sdr. SANDI belum memberikan jawaban terkait biayanya.

- Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa TEMI SUPRIADI kembali bertemu dengan sdr. SANDI. Pada pertemuan tersebut sdr. SANDI meminta biaya kepada terdakwa TEMI SUPRIADI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya bisa dibayarkan apabila pekerjaan sdr. SANDI telah selesai dan terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SANDI (DPO);

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa mendengar kabar dari warga sekitar Desa Sialang Godang, sdr. DAUD HADI (Alm) telah meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa dengan membawa anaknya yang masih kecil berangkat menuju arah rumah sdr. DAUD HADI (Alm). Sesampainya disana terdakwa melihat orang sudah

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ramai berkumpul dan diketahui benar bahwa DAUD HADI meninggal karena dibunuh oleh seseorang, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa korban DAUD HADI telah dieksekusi dan yang melakukannya adalah adalah Sdr. SANDI (DPO) dan Sdr. SYARIF Als ISAP, selanjutnya Sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI meminta kekurangan fee Sdr. SANDI (DPO) yang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) agar segera dibayarkan, dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI untuk diberikan kepada Sdr. SANDI (DPO);

- Bahwa benar tidak lama kemudian sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) menelepon terdakwa, mengatakan pekerjaannya sudah selesai dan yang mengerjakan adalah dirinya dan SANDI (DPO). Selanjutnya sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) meminta kekurangan uang pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) mengirimkan nomor rekening BRI No. 7407-01-000221-53-8 an. HENDRA IRAWAN LUBIS sebagai rekening untuk setoran uang tersebut. Beberapa saat setelah pembicaraan terdakwa pun mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) ke rekening sdr. HENDRA IRAWAN LUBIS;

- Bahwa benar sekira jam 11.00 WIB sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) kembali menelepon terdakwa dan terdakwa mengatakan uang yang dimintanya telah ditransfer ke rekening yang dimaksud;

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu terdakwa menemui Kades Sdr. ARIANTO, SE di rumah dan menjelaskan bahwa korban DAUD HADI telah dibunuh dan terdakwa menanyakan bagaimana nanti perkembangan kasusnya, dan Kades Sdr. ARIANTO, SH menanggapi bahwa sepertinya kasus ini tidak terungkap karena petugas Kepolisian malam itu memeriksa orang yang memeriksa Sdr. KOKO (Warga Desa) dan diperlihatkan kepada istri korban dan istri korban mengatakan bahwa bukan orang tersebut pelakunya sehingga sepertinya akan susah menemukan pelakunya;

- Bahwa benar 1 (satu) minggu berikutnya sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) kembali menelepon terdakwa dan meminta kekurangan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwapun mengirimkan uang tersebut ke rekening yang lainnya yang dikirimkan . SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm);

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memblokir panggilan masuk dari Sdr. SYAFRI Als ISAF dan Sdr. SANDI dengan maksud terdakwa tidak mau lagi menerima panggilan mereka untuk menghentikan komunikasi dengan mereka agar tidak dapat terungkap kasus tersebut, karena khawatir ada sadapan pembicaraan atau sms dengan kartu yang lama tersebut sehingga terdakwa membuangnya dan mengganti kartu handphon terdakwa dengan nomor yang baru;
- Bahwa benar atas perkembangan penangkapan sdr. SYAFRI Als ISAP Bin RAHMAN (Alm) akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sehubungan dengan keterlibatan terdakwa dalam perencanaan pembunuhan Daud Badi;
- Bahwa benar bukan terdakwa saja yang timbul niat untuk membunuh korban karena laporannya Kepolisian akan tetapi banyak perangkat desa juga pernah dilaporkan oleh korban salah satunya Kepala Desa yaitu sdr. Arianto;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
3. Merampas Nyawa Orang Lain;
4. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm), yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**Barangsiapa**" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan pengertian beberapa ahli yaitu : Dalam Crimenal Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang- Undang" Sedangkan menurut Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “direncanakan terlebih dahulu” adalah unsur terpenting dalam delik dimaksud. Dengan direncanakan lebih dahulu artinya didalam benak Terdakwa telah disusun suatu rancangan skenario (konsep pola kerja) tentang bagaimana cara melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa Korbannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dari Terdakwa atau tidak, perlu diperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan terdapat waktu/tempo yang cukup untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara pelaksanaan menghilangkan nyawa Korban. Lamanya waktu atau tempo tersebut bukanlah hal yang terpenting, dapat dalam waktu yang singkat dapat pula dalam waktu yang lama. Hal yang terpenting dalam adanya waktu cukup bagi Terdakwa adalah adanya kesempatan berfikir dengan tenang tentang akibat dari perbuatannya dan bahwa Terdakwa, masih memiliki waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut;
2. Adanya tindakan-tindakan persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi khususnya saksi ISAP pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di rumah sdr. DAUD HADI (Alm) atau di depan Kantor Bumdes Desa Sialang Godang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan dan yang menjadi korban adalah sdr. DAUD HADI;

Menimbang, bahwa peristiwa pembunuhan korban Daud Hadi tersebut berawal dari beberapa hari sebelum korban DAUD HADI meninggal tepatnya dua hari setelah pertemuan kedua pada bulan maret 2018, sekira jam 11.00 WIB saat terdakwa TEMI SUPRIADI pulang dari kantor menuju rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOPY warna merah hitam nomor Polisi BM 6931 IM nomor rangka MH1JM311XHK281073, nomor mesin JM31E1287038. Saat diperjalanan terdakwa TEMI SUPRIADI melihat Sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA (Kaur Pemerintahan Desa), sdr. SYAFRI dan sdr. ANTON sedang duduk ngobrol di sebuah pondok yang berada di depan rumah Sdr. JAYA, didekat kantor desa Sialang Godang. Selanjutnya Terdakwa pun singgah untuk ikut mengobrol, saat itu terjadi perbincangan diantara terdakwa dan sdr. SYAFRI. Kemudian Terdakwa kembali membicarakan perangai dan keburukan sdr. DAUD HADI (Alm). Beberapa saat kemudian sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI dan sdr. ANTON pamit

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan terdakwa TEMI SUPRIADI dan SYAFRI Als ISAP, setelah kedua rekannya pergi, terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI dan sdr. SYAFRI Als ISAP kembali melanjutkan pembicaraan dan terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI mengatakan kepada sdr. SYAFRI Als ISAP dirinya sakit hati dan dendam kepada sdr. DAUD HADI (Alm) dan mengatakan keinginannya untuk melenyapkan sdr. DAUD HADI (Alm). Kemudian mendengar ucapan terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI tersebut sdr. SYAFRI Als ISAP menyanggapi untuk mencari orang yang bisa menghabiskan nyawa sdr. DAUD HADI (Alm), namun sdr. SYAFRI Als ISAP meminta biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI menyetujui biaya yang diminta oleh sdr. SYAFRI Als ISAP tersebut, namun karena uang belum ada, terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI menyarankan sdr. SYAFRI Als ISAP menemui sdr. ARIANTO Als ARI. Selanjutnya terdakwa memberikan nomor Handphone sdr. ARIANTO Als ARI yaitu No.081365900501 kepada sdr. SYAFRI Als ISAP dan saat itu juga terdakwa bertukar nomor handphone dengan sdr. SYAFRI Als ISAP, dimana nomor handphone terdakwa saat itu adalah No.081277168454, sedangkan nomor handphone sdr. SYAFRI Als ISAP sudah lupa (karena setelah selesai peristiwa pembunuhan tersebut, terdakwa tidak menyimpannya lagi di handphone terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya keduanya pun berpisah pulang, kemudian sdr. SYAFRI Als ISAP menghubungi saksi ARIANTO Als ARI terkait dengan hal yang diceritakan oleh terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm) sebelumnya. Kemudian saksi ARIANTO Als ARI mengatakan nanti akan menghubungi kembali dan tidak berapa lama kemudian saksi ARIANTO Als ARI pun menelepon kembali sdr. SYAFRI Als ISAP dan kemudian meminta sdr. SYAFRI Als ISAP datang menemui terdakwa yang selanjutnya keduanya pun bertemu dipinggir jalan Desa Sialang Godang. Kemudian terjadilah perbincangan antara keduanya dimana sdr. SYAFRI Als ISAP mengatakan bahwa terdakwa TEMI dipanggil-panggil oleh pihak yang berwenang karena dilaporkan oleh sdr. DAUD HADI (Alm) dan sdr. SYAFRI Als ISAP (Alm) menanyakan tanggapan terdakwa ARIANTO Als ARI Bin SALIM terkait hal tersebut. Pada saat itu terdakwa ARIANTO Als ARI Bin SALIM mengatakan supaya sdr. DAUD HADI (Alm) dilenyapkan saja dan jangan dilakukan di Desa Sialang Godang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASEP Als ASEP LEMBAH SUBUR dan saksi SARIOTO Als MBAH yang menyatakan bahwa sekitar bulan November sampai dengan Desember tahun 2017 sekira pukul

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. ARIANTO dan sdr. JULING mendatangi saksi ASEP yang beralamat di Perumahan Karyawan Afdeling C1, RT 08/ RW 03, Desa Tanjung Kuyu, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan meminta agar sdr. DAUD HADI (Alm) dilumpuhkan atau dibuat menjadi gila, namun permintaan tersebut ditolak oleh sdr. ASEP Als ASEP dan mendengar jawaban sdr. ASEP Als ASEP ketiganya pun pamit pulang, selanjutnya masih dalam akhir tahun 2017 sekira jam 16.00 WIB terdakwa dengan inisiatif sendiri mendatangi sdr. Sarioto Als Mbah Bin Samieni yang beralamat di kelurahan Rawang Empat, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, Terdakwa meminta agar sdr. Sarioto Als Mbah Bin Samieni membuat sdr. Daud Hadi (Alm) sadar dan insaf, serta berhenti untuk melapor-lapor ke pihak Kepolisian lagi dan keesokan harinya terdakwa kembali mendatangi sdr. Sarioto Als Mbah Bin Samieni kemudian menyerahkan foto sdr. DAUD HADI (Alm) kepada sdr. Sarioto Als Mbah Bin Samieni, kemudian sdr. Sarioto Als Mbah Bin Samieni membuatkan air yang sudah dibuatkan bacaannya dan menyerahkan kepada terdakwa sambil mengatakan "bawa air ini, nanti diletakkan di depan pintu rumah atau jalan biasa dia lewat, mudah-mudahan dia sadar sendiri nanti;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2017 terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI (selaku Sekretaris Desa), sdr. SIUS Als USMAN (Bendahara Desa) dan saksi ARIANTO Als ARI (selaku Kades Sialang Godang) bertempat di ruang kantor Kepala Desa Sialang Godang berkumpul membahas perilaku sdr. DAUD HADI (Alm) yang sering melaporkan perangkat Desa Sialang Godang. Hasil dari pertemuan tersebut muncul kesepakatan untuk mengerjai sdr. DAUD HADI (Alm) dengan cara guna-guna melalui paranormal (dukun). Kemudian dilakukan pertemuan pada bulan Maret 2018 (pertemuan pertama di bulan Maret 2018) sekira pagi hari bertempat di Kantor Desa Sialang Godang antara terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI, sdr. SYAFRIZAL EDI KASWARA Alias PUI (Kaur Pemerintahan) dan sdr. SIUS Als USMAN, namun saksi ARIANTO tidak ikut dalam pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut membahas sifat dan perilaku sdr. DAUD HADI (Alm) dan muncul kesimpulan sdr. DAUD HADI (Alm) tidak layak hidup dan pantas dilenyapkan. Selanjutnya kembali dilakukan pertemuan pada bulan Maret 2018 di ruangan Kantor Kepala Desa Sialang Godang yang dihadiri oleh saksi ARIANTO Als ARI, terdakwa TEMI SUPRIADI Als TEMI, sdr. SIUS Als USMAN. Pada pertemuan tersebut disepakatilah agar sdr. DAUD HADI (Alm) dihabisi dan agar dilakukan diluar Desa, namun yang masih menjadi kendala adalah cara menghabisi sdr. DAUD HADI (Alm) serta orang yang bisa melakukannya. Menindaklanjuti kesepakatan

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tesebut terdakwa TEMI berinisiatif mencarikan orang yang mau menghabisi nyawa DAUD HADI dan akhirnya terdakwa TEMI melakukan kesepakatan dengan saksi ISAP dan saksi ISAP bersedia melakukan pembunuhan dengan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi ARIANTO saat temui saksi ISAP menanggapi dengan mengatakan supaya sdr. DAUD HADI (Alm) dilenyapkan saja dan jangan dilakukan di Desa Sialang Godang. Kemudian saat saksi sdr. SYAFRI Als ISAP menanyakan uang untuk biaya operasional dan saksi ARIANTO Als ARI mengatakan untuk urusan uang langsung saja dengan sdr. TEMI SUPRIADI Als TEMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum dimana kematian korban DAUD HADI dikehendaki oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi khususnya saksi ISAP dan pengakuan terdakwa sendiri membenarkan terdakwa sebelumnya sakit hati dan risau selaku Sekretaris Desa Sialang Godang atas perilaku korban DAUD HADI yang telah melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Laporan an. DAUD HADI kepada Kapolres Cq Kanit Unit II Polres Pelalawan tanggal 26 Februari 2018 perihal Indikasi Penggelapan Buku Kas Harian GAPOKTAN Merah Putih yang menandakan ada hubungan sedemikian rupa, berupa hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaporan korban DAUD HADI dengan meninggalnya korban DAUD HADI setelahnya, yakni dalam kondisi meninggal tidak wajar;

Menimbang, bahwa perbuatan pembunuhan terhadap DAUD HADI dilakukan Isap dan sdr. SANDI (DPO) dengan harapan akan memperoleh uang sebagai bayaran apa yang telah dilakukannya, namun dirinya tidak ada memiliki kaitan langsung atau hubungan sakit hati atau balas dendam kepada korban DAUD HADI, namun pada saat melakukan pembicaraan rencana pembunuhan dengan terdakwa mengatakan untuk masalah biaya dan keputusan agar saksi ISAP menemui saksi ARIANTO lebih dahulu. Hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Selanjutnya pertemuan saksi ISAP dan saksi ARIANTO sebelum kejadian pembunuhan tersebut dibenarkan oleh saksi ARIANTO dirinya ditelepon oleh saksi ISAP, oleh karena sedang ada urusan saksi ARIANTO menjanjikan akan menelepon kembali saksi ISAP dan kemudian keduanya bertemu pada malam hari di depan rumah sdr. YUSUF. Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut saksi ISAP mengatakan "PAK DESA KITA INI NAMPAKNYA SUDAH KACAU, SEBAB KADES DILAPORKAN BPD, SEDANGKAN SEKDES



DILAPORKAN OLEH DAUD HADI. SITEMI MAU MENGHABISI PAK DAUD, KALAU BAPAK MAU SAYA BISA CARIKAN ORANG”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain berarti membunuh atau membuat mati seseorang yang ditandai dengan terpisahnya tubuh dan jiwa orang tersebut. Dan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain yaitu adanya kematian orang lain yang disebabkan oleh perbuatan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi bahwa peristiwa pembunuhan korban Daud Hadi terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 04.30 WIB saat sdr. SYAFRI Als ISAP dan sdr. SANDI (DPO) sampai dirumah sdr. DAUD HADI (Alm) dengan saksi Syafri membawa sendok wayang dan sdr SANDI (DPO) membawa tojok sawit. Selanjutnya saksi SYAFRI Als ISAP mengetuk pintu rumah korban Daud Hadi tersebut dan sdr. DAUD HADI (Alm) pun membuka pintu rumahnya dan saat itu terjadi perbincangan antara sdr. SYAFRI Als ISAP dan sdr. DAUD HADI, kemudian sdr. SYAFRI Als ISAP memperlihatkan sebuah sendok wayang kepada sdr. DAUD HADI dan sdr. DAUD HADI memegang dan meperhatikan sendok tersebut serta menyimpulkan bahwa sendok tersebut hanya terbuat dari bahan bias, bukan dari bahan yang khusus. Selanjutnya saksi Isap melihat dan memperhatikan seisi rumah korban DAUD HADI saat melihat sekeliling rumah terdakwa sempat melihat didepannya sebuah parang yang terletak diatas meja, kemudian saksi Isap mendekati meja tersebut dan mengambilnya, selanjutnya menyembunyikan parang tersebut dibagian depan tubuh sdr. SYAFRI Als ISAP sehingga tidak terlihat korban Daud Hadi dari belakang, tidak berapa kemudian saksi Isap berjalan menuju arah pintu depan rumah korban Daud Hadi sambil mengatakan pamit untuk pulang, kemudian saksi Isap berjalan agak cepat kearah halaman depan rumah korban, sedangkan sdr. SANDI saat itu berjalan beriringan bersama sdr. DAUD HADI, kemudian sesampainya dihalaman rumah sdr. DAUD HADI saat itu juga sdr. SANDI (DPO) langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan tojok sawit yang dipegangnya kearah tubuh korban dan mengenainya dengan cepat korban DAUD HADI melakukan

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



perlawanan dengan cara menangkisnya, melihat situasi tersebut saksi Isap langsung mendekati ke arah korban DAUD HADI dengan memegang parang lalu mengayunkan parang tersebut ke arah bagian kepala korban DAUD HADI sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sdr. SANDI (DPO) melakukan penyerangan secara bersama-sama seketika itu juga akhirnya korban DAUD HADI tidak tahan menahan serangan yang bertubi-tubi dan korban pun terjatuh ketanah. Dalam posisi korban DAUD HADI terjatuh tersebut Saksi Isap kembali mengayunkan parang ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Isap melihat sdr. SANDI (DPO) juga ada mengayunkan tojok yang dipegangnya ke arah tubuh korban. Setelah melihat sdr. DAUD HADI tidak bergerak lagi lalu saksi Isap dan sdr. SANDI (DPO) langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada dan dari barang bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/PKM-BP/2018/201 tanggal 12 April 2018 an.DAUD HADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachmad Suryawan, dokter pada BLUD Puskesmas Bandar Petalangan, pada hasil pemeriksaan luar terhadap Jenazah bernama Daud Hadi dan diperoleh hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan:

- ✓ Ditemukan Luka robek di hampir seluruh bagian tubuh dan sebagian mengenai tulang akibat kekerasan benda tajam. Trauma di bagian kepala dan leher yang mengenai tulang tengkorak kepala yang menyebabkan tulang tulang tengkorak kepala terbelah sebagian. Sebab kematian mayat adalah karena syok pendarahan (syok hypovolemik).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang menyuruh sama sekali tidak melakukan secara fisik tindak pidana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa saksi ISAP telah menghilangkan nyawa korban Daud Hadi dengan sengaja sebagaimana uraian diatas dimana saksi Isap disuruh oleh terdakwa TEMI dan perbuatan tersebut dilakukan Saksi Isap dan Terdakwa atas persetujuan saki ARIANTO dimana segala biaya untuk pembunuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh terdakwa TEMI dengan biaya sejumlah RP. 10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum terdakwa ini yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Majelis Hakim tidaklah sependapat karena pembuktian yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tidaklah dapat mematahkan pembuktian yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan terhadap uraian unsur Pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diatas Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan berdasarkan atas alat bukti yang sah yang diajukan dimuka persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos lipat warna putih beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (Simpati Loop) dengan nomor : 082283033575. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi BM 6931 IM, nomor Rangka MH1JM311XHK281073 dan nomor mesin JM31E1287038 beserta kunci kontak yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama sdr. Iwan Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghabisi nyawa korban DAUD HADI selaku pemerhati anti korupsi telah mencederai nilai dan tujuan bersama untuk memberantas korupsi;
- Terdakwa adalah pejabat selaku Sekretaris Desa yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan panutan kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TEMI SUPRIADI Als TEMI Bin JAMIL (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos lipat warna putih beserta
1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (Simpati Loop) dengan nomor :
082283033575;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam
dengan nomor Polisi BM 6931 IM, nomor Rangka
MH1JM311XHK281073 dan nomor mesin JM31E1287038 beserta kunci
kontak.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah an. sdr. Iwan Kurniawan
melalui Terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami,
Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., Rahmad Hidayat
Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei
2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan,
serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pelalawan serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)